

KONTRAK DALAM PERSPEKTIF MULTI DISIPLINER

Johannes Ibrahim

Dosen Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Kristen Maranatha di Bandung
Dosen Universitas Djuanda di Bogor

ABSTRACT

Regardless of the relationship with business, a contract is needed by individuals living in the communities. A contract is urgent since it regulates the interests of the communities so they are harmonically integrated. These are specified in the contents of a contract. The interest of each party may not be stated freely; therefore, several conditions are created to keep it in line with the moral values in the communities. Ethics values, very important to be followed, are crystallized to form legal norms. These are known as the foundations of contract law in a contract legal system. In a business contract, economic aspect, along with ethics values and legal norms, plays an important role as the goal of contract for each party is to obtain profits and efficiency.

Key - words: contract, ethics value, economic aspect

ABSTRAKSI

Kontrak merupakan kebutuhan individu dalam komunitas hidup bermasyarakat, baik berkaitan dengan bisnis atau tidak. Kontrak memiliki urgensi agar kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terpadu secara harmonis. Wujudnya berupa mengakomodasikan kepentingan tersebut dalam isi kontrak. Menuangkan kehendak para pihak tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi terdapat pembatasannya yaitu tidak diperkenankan menyimpang dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai etika harus dijunjung tinggi, sehingga dalam sistem hukum kontrak dikenal asas-asas hukum kontrak yang melandasinya dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika yang dikonkritkan dalam norma hukum. Selain ketentuan normatif dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi, aspek ekonomis sangat kental dirasakan dalam sebuah kontrak yang bersifat bisnis, karena tujuan para pihak mewujudkan kontrak adalah efisiensi dan mencapai keuntungan.

Kata kunci: kontrak, nilai-nilai etika, aspek ekonomi

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia terdapat naluri *self preservasi*, yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinya atau kehadiran manusia di dunia,

baik sebagai manusia individual maupun sebagai makhluk hidup. Naluri *self preservasi* dalam kenyataan kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai

Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1997.
Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002.
Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Prerubahan Konstitusi, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Surat Kabar dan Internet:

Harian Umum Kompas Tanggal 29 Jan 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 4 Februari 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 5 Februari 2005
Harian Umum Kompas, Tanggal 7 Februari 2005.
Harian Umum Jawa Pos Tanggal 9 Februari 2005
Harian Umum Kompas Tanggal 18 Februari 2005
Harian Umum Kompas, Tanggal 25 April 2005
www.republika online. Tanggal 29 Maret 2005

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

KONTRAK DALAM PERSPEKTIF MULTI DISIPLINER

Johannes Ibrahim

Dosen Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Kristen Maranatha di Bandung
Dosen Universitas Djuanda di Bogor

ABSTRACT

Regardless of the relationship with business, a contract is needed by individuals living in the communities. A contract is urgent since it regulates the interests of the communities so they are harmonically integrated. These are specified in the contents of a contract. The interest of each party may not be stated freely; therefore, several conditions are created to keep it in line with the moral values in the communities. Ethics values, very important to be followed, are crystallized to form legal norms. These are known as the foundations of contract law in a contract legal system. In a business contract, economic aspect, along with ethics values and legal norms, plays an important role as the goal of contract for each party is to obtain profits and efficiency.

Key - words: contract, ethics value, economic aspect

ABSTRAKSI

Kontrak merupakan kebutuhan individu dalam komunitas hidup bermasyarakat, baik berkaitan dengan bisnis atau tidak. Kontrak memiliki urgensi agar kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terpadu secara harmonis. Wujudnya berupa mengakomodasikan kepentingan tersebut dalam isi kontrak. Menuangkan kehendak para pihak tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi terdapat pembatasannya yaitu tidak diperkenankan menyimpang dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai etika harus dijunjung tinggi, sehingga dalam sistem hukum kontrak dikenal asas-asas hukum kontrak yang melandasinya dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika yang dikonkritkan dalam norma hukum. Selain ketentuan normatif dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi, aspek ekonomis sangat kental dirasakan dalam sebuah kontrak yang bersifat bisnis, karena tujuan para pihak mewujudkan kontrak adalah efisiensi dan mencapai keuntungan.

Kata kunci: kontrak, nilai-nilai etika, aspek ekonomi

I PENDAHULUAN

Setiap manusia terdapat naluri *self preservasi*, yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinya atau kehadiran manusia di dunia,

baik sebagai manusia individual maupun sebagai makhluk hidup. Naluri *self preservasi* dalam kenyataan kehidupan sehari-hari selalu dihadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai

bahaya yang mengancam eksistensi manusia.

Karena di dalam dirinya terdapat *naluri self preservasi*, maka setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensinya disebut kebutuhan atau kepentingan.

Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan-kepentingan pribadi dapat diupayakan pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain.¹

Mengingat akan banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antara pribadi tidak mustahil terjadi konflik antara sesama manusia, dikarenakan kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain. Agar kepentingannya tidak terganggu dan merasa aman untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena tatanan yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.²

Salah satu upaya manusia dalam mengakomodasikan kepentingan dan menjaga agar kepentingan tersebut dapat berjalan dengan

seimbang diwujudkan berupa kontrak. Kontrak harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam komunitas masyarakat, baik dalam perspektif hukum, etika dan juga ekonomi.

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan, salah satu wujudnya berupa kontrak. Mendasari urgensi kontrak, perlu untuk mengkaji perkembangan hukum kontrak yang terjadi sepanjang abad 19 di Amerika Serikat dan Inggris. Perkembangan yang terjadi dikarekan dua sebab³, yaitu:

Pertama, pengembangan prinsip kontrak secara luas telah mengambil tempat selama periode tersebut; dan *kedua*, pandangan ekonomi pada periode tersebut telah mengangkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki arti penting dalam hukum.

Salah satu teori dari hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak bahwa suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak. Teori Kehendak telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi, politis dan filosofis dan Ideologinya bersumber pada pandangan liberal "*laissez faire*".

Gr. Van der Burght⁴ mengemukakan selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori lainnya yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu:

a. Ajaran Kehendak (*wilsleer*), di mana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang

menentukan terbentuk-tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subjektif para calon kontraktan;

b. Pandangan Normatif Van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan; apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada hakekatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama;

c. Ajaran Kepercayaan (*Vetrouwensleer*), dalam ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.

Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya hingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat kontrak.

Gagasan ini dikemukakan oleh Sir George Jessel MR⁵ :

"Jika diperlukan satu atau lebih dari kebijakan publik untuk pemahaman bagi pihak-pihak, untuk mengikat dalam suatu kontrak secara bebas dan sukarela akan dikuatkan oleh pengadilan"

Pendapat dari Morris Cohen⁶:

"Hubungan kontraktual dalam hukum adalah suatu pandangan di dalam suatu sistem yang diinginkan oleh hukum sehingga kewajiban-kewajiban akan bangkit berdasarkan kehendak dari individu secara bebas tanpa adanya pengekangan. Hal yang terbaik bahwa peran pemerintah adalah seminimal mungkin".

II PEMBAHASAN

A. Kontrak dalam Perspektif Yuridis

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam buku III tentang Perikatan, bab kedua, bagian ke satu sampai dengan bagian ke empat.

Pasal 1313 KUHPerdata⁷, memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh pakar dan referensi lainnya dicantumkan di bawah ini:

Subekti⁸, mengatakan:

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"

Sedangkan Black's Law Dictionary⁹ merumuskan pengertian *agreement* adalah:

"A coming together of minds; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition. The union of two or more minds

bahaya yang mengancam eksistensi manusia.

Karena di dalam dirinya terdapat *naluri self preservasi*, maka setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensinya disebut kebutuhan atau kepentingan.

Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan-kepentingan pribadi dapat diupayakan pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain.¹

Mengingat akan banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antara pribadi tidak mustahil terjadi konflik antara sesama manusia, dikarenakan kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain. Agar kepentingannya tidak terganggu dan merasa aman untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena tatanan yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.²

Salah satu upaya manusia dalam mengakomodasikan kepentingan dan menjaga agar kepentingan tersebut dapat berjalan dengan

seimbang diwujudkan berupa kontrak. Kontrak harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam komunitas masyarakat, baik dalam perspektif hukum, etika dan juga ekonomi.

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan, salah satu wujudnya berupa kontrak. Mendasari urgensi kontrak, perlu untuk mengkaji perkembangan hukum kontrak yang terjadi sepanjang abad 19 di Amerika Serikat dan Inggris. Perkembangan yang terjadi dikarekan dua sebab³, yaitu:

Pertama, pengembangan prinsip kontrak secara luas telah mengambil tempat selama periode tersebut; dan *kedua*, pandangan ekonomi pada periode tersebut telah mengangkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki arti penting dalam hukum.

Salah satu teori dari hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak bahwa suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak. Teori Kehendak telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi, politis dan filosofis dan Ideologinya bersumber pada pandangan liberal "*laissez faire*".

Gr. Van der Burght⁴ mengemukakan selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori lainnya yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu:

a. Ajaran Kehendak (*wilsleer*), di mana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang

menentukan terbentuk-tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subjektif para calon kontraktan;

b. Pandangan Normatif Van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan; apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada hakekatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama;

c. Ajaran Kepercayaan (*Vetrouwensleer*), dalam ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.

Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya hingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat kontrak.

Gagasan ini dikemukakan oleh Sir George Jessel MR⁵ :

"Jika diperlukan satu atau lebih dari kebijakan publik untuk pemahaman bagi pihak-pihak, untuk mengikat dalam suatu kontrak secara bebas dan sukarela akan dikuatkan oleh pengadilan"

Pendapat dari Morris Cohen⁶:

"Hubungan kontraktual dalam hukum adalah suatu pandangan di dalam suatu sistem yang diinginkan oleh hukum sehingga kewajiban-kewajiban akan bangkit berdasarkan kehendak dari individu secara bebas tanpa adanya pengekangan. Hal yang terbaik bahwa peran pemerintah adalah seminimal mungkin".

II PEMBAHASAN

A. Kontrak dalam Perspektif Yuridis

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam buku III tentang Perikatan, bab kedua, bagian ke satu sampai dengan bagian ke empat.

Pasal 1313 KUHPerdata⁷, memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh pakar dan referensi lainnya dicantumkan di bawah ini:

Subekti⁸, mengatakan:

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"

Sedangkan Black's Law Dictionary⁹ merumuskan pengertian *agreement* adalah:

"A coming together of minds; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition. The union of two or more minds

in a thing done or to be done; a mutual assent to do a thing... agreement is a broader term; e.g. an agreement might lack a essential element of a contract⁹

Perjanjian menurut sistem *common law*, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang sesuatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.¹⁰

Sedangkan kontrak¹¹ yang berasal dari bahasa Inggris "*contract*"¹², bermakna sebagai berikut:

"An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality agreement, an mutuality of obligation... writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation".

Dengan demikian kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) di antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus.¹³

Istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan "*overeenkomst*".

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut dengan demikian secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.¹⁴

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak¹⁵, yaitu:

- Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji di antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan
- Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Menurut P.S. Atiyah¹⁶ kontrak memiliki tiga tujuan yaitu: *pertama*, janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas; *kedua*, agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal; *ke tiga*, agar dihindarinya suatu kerugian.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum

yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban ayah untuk menafkahi anak dan isterinya.

B. Keabsahan Kontrak dalam Perspektif Hukum

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara¹⁷, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dapat dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHperdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdara¹⁸ menegaskan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Berdasarkan hal di atas, ketentuan-ketentuan dalam buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesucilaan dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur¹⁹, artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam ini baru akan berlaku (dan karena itu jadi memaksa) dalam hal para pihak tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Kaidah-kaidah hukum semacam ini ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah ("*optional law*" atau "*aanvullendrecht*"). Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti, bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.²⁰

C. Premis-Premis Kontrak dalam Perspektif Etika

Kontrak merupakan pernyataan berjanji dan karenanya janji itu harus dipenuhi, karena

merupakan instrumen moral dan etika yang telah dirumuskan dan mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu kontrak tersebut.

Janji dalam hukum adalah kesanggupan yang sama halnya dengan undang-undang. Janji terhadap kata yang diucapkan sendiri adalah mengikat, dan keterikatan pada sebuah kontrak terkandung dalam janji atau kesanggupan yang diberikan oleh para pihak yang satu terhadap yang lain. Janji secara populer dapat dikatakan adalah hutang dan norma-norma moral serta etika mengatakan bahwa hutang harus dibayar (lihat lebih lanjut ungkapan *pacta sunt servanda*, di mana semua persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat). Persepsi demikian sangat mendasar sifatnya dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bisnis.

Suatu kontrak didasarkan pada beberapa premis.²¹ *Pertama*, seseorang yang mengadakan kontrak dengan orang atau pihak lain hanya mempunyai validitas jika ke dua belah pihak mampu secara sadar bertindak secara bertanggungjawab dan bebas mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat. Premis ini mempertanyakan siapa yang membuat janji dan kepada siapa janji itu dibuat. Ke dua belah pihak harus merupakan orang dan atau badan yang memiliki rasa tanggungjawab dan kebebasan untuk mengikatkan diri pada kontrak tersebut. Jika terjadi penyimpangan dari isi kontrak yang telah disepakati bersama, masing-masing pihak

harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Tegasnya, pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak harus bersikap dewasa, bertanggungjawab, dan mempunyai kebebasan untuk bertindak.

Kedua, jika orang telah dewasa dan mempunyai rasa tanggungjawab serta memiliki kebebasan bertindak, yang bersangkutan harus melihat diri sendiri sebagai orang yang taat kepada norma-norma moral dan etika. Orang lain pun, terutama pihak dengan siapa ia melakukan kontrak, melihatnya dengan persepsi yang serupa. Implikasi moral dan etika premis ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengadakan kontrak harus memiliki keseimbangan dan memperlakukan pihak lain dengan rasa tanggungjawab yang sama.

Ketiga, keabsahan suatu kontrak harus dikaitkan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban secara moral berkaitan dengan rasa tanggungjawab, cara bertindak yang dewasa, dan harga diri seseorang. Orang yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar adalah orang yang mempunyai kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan, pandangan, dan persepsinya. Memiliki kebebasan berarti tindakan dan keputusan seseorang dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau tekanan orang lain. *Keempat*, suatu kontrak memiliki implikasi moral dan etika. Pelaksanaan suatu kontrak berupa perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban harus didasarkan pada norma-norma moral dan etika,

seperti kesungguhan, keterbukaan, dan kejujuran.

Kelima, suatu kontrak hanya mempunyai makna jika ke dua belah pihak dengan itikad baik menerapkan isi kontrak tersebut. Premis ini sangat penting untuk mendapat perhatian karena jika salah satu pihak tidak menerapkan isi kontrak tersebut secara bertanggungjawab dan dengan berlandaskan itikad baik, hubungan yang serasi antara kedua belah pihak tidak akan terwujud. Berdasarkan premis-premis di atas, bahwa hubungan yang serasi antara ke dua belah pihak dapat terpelihara, apabila faktor keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan hal yang dijunjung tinggi dan bersifat kritikal. Oleh karena itu, sebagai pihak yang dewasa, bebas, bertanggungjawab, dan memiliki harga diri, masing-masing pihak harus berupaya sekuat tenaga agar kewajibannya dilaksanakan sebaik mungkin agar memperoleh haknya secara paripurna.

D. Kontrak dalam Perspektif Ekonomi

Korelasi antara hukum dan ekonomi demikian erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya, perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Deregulasi yang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya merupakan produk hukum karena menyangkut peraturan dan telah terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian

nasional.

Posner menganalisis korelasi antara hukum dan ekonomi dengan mengemukakan dua teori²², *pertama* teori formal (teori hukum dari Cicero, Coke, Blackstone, Langdell dan Frankfurter) dan *kedua*, teori ekonomi dengan seluruh unsur normatif maupun muatan positif, seperti efisiensi dan maksimalisasi harta kekayaan. Teori yang terakhir menganggap teori formal tidak memadai untuk menjangkau penegakan hukum. Untuk mengevaluasi pandangan tersebut diperlukan pembedaan antara "otonomi", "kenetralan", dan "objektivitas" sebagai tolok ukur hukum. Otonomi mengacu pada swasembada hukum dan memiliki dua aspek. Yang pertama adalah otonomi hukum terlepas dari pergaulan hidup. Ide yang mengatakan bahwa hukum mempunyai logika internal sendiri dan bila hukum berubah merupakan reaksi terhadap kecepatan internalnya, dan bukan reaksi terhadap tekanan-tekanan politik dan ekonomi. Otonomi adalah kebebasan atau kemandirian pemikiran hukum dari disiplin-disiplin lainnya, seperti ilmu ekonomi. Jika otonomi dalam salah satu atau kedua arti dipandang sebagai bahan formal hukum, maka analisis ekonomi terhadap hukum tidak boleh dianggap formalistis. Namun, hal itu merupakan bentuk analisis yang tidak memihak atau netral dalam arti membuahkan hasil-hasil yang akan memaksakan kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai nilai-nilai dan keinginan-keinginan yang berbeda. Terlebih, hal itu dapat saja bersifat obyektif. Obyektif bukan berarti adanya pertentangan bagaimana hal ikhwal tersebut ada dalam realita, karena tidak

seorangpun mengetahui secara pasti hal-ikhwal tersebut sebenarnya. Hal ini berarti adanya kemampuan untuk memaksakan adanya kesepakatan antara semua anggota kelompok untuk taat pada asas-asas yang sama.

Selanjutnya, Posner mengajukan sebuah teori tentang "*rule of law*" dalam arti sebuah sistem kontrol sosial yang diselenggarakan sesuai dengan norma-norma. Dikaitkan dengan analisis ekonomi terhadap hukum, maka hukum akan dibantu untuk menempatkan suatu kasus pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya, Posner menyatakan bahwa terdapat hal yang penting dalam konstruksi pragmatis dan ekonomis dalam membentuk doktrin-doktrin hukum. Doktrin-doktrin hukum diperlukan dalam memutus perkara dengan acuan pragmatis dan ekonomis, walaupun hal ini tidak dapat diterapkan secara murni dengan jiwa dan semangat tersebut. Hakim tidak diperkenankan untuk mengubah aturan-aturan dan doktrin-doktrin yang dipergunakannya dengan asumsi untuk memperbaiki rasionalitas substansi dengan membawanya atas teori mikro ekonomi.

Analisis ekonomi telah menjadi suatu kekuatan penting dalam bidang hukum kontrak di Amerika Utara dalam 30-40 tahun terakhir. Terdapat pendekatan analitis yang berbeda antara aliran hukum dan ekonomi, tetapi pendekatan hukum kontrak yang paling berpengaruh adalah Neo-Classical atau pendekatan Chicago.

Pendekatan Neo-Classical menganalisis peraturan-peraturan sebagai acuan terhadap efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai

kaitan dengan distribusi barang-barang dan jasa. Suatu transaksi akan meningkatkan efisiensi ekonomi jika memberikan nilai yang lebih bermanfaat atas perpindahan barang-barang atau jasa.

Efisiensi adalah suatu format *cost-benefit* analisis, di mana kemanfaatan dari transaksi tertentu berbanding dengan biaya-biaya. Efisiensi menurut Kaldor-Hicks akan meningkatkan keseluruhan aset dalam masyarakat. Patokan efisiensi ekonomi yang biasanya digunakan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum kontrak, adalah : Pareto dan Kaldor-Hicks.²³

Menurut Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorangpun dibuat menjadi lebih buruk, sedangkan menurut ukuran Kaldor-Hicks, suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti kerugian dalam keadaan yang memperburuk.

Analisis ekonomi menempatkan suatu nilai tinggi atas pertukaran sukarela atau fakultatif. Pertukaran sukarela menurut Pareto nampaknya memberikan efisiensi. Pertukaran sukarela atau fakultatif mengizinkan pihak-pihak untuk mendapat manfaat dari kontrak yang disepakatinya. Di dalam suatu pasar, ada kebebasan untuk menentukan pertukaran yang akan terjadi sebab pihak-pihak akan memaksimalkan kesejahteraan ekonominya melalui tindakan yang berlawanan untuk mendapat nilai lebih dari pertukaran tersebut.

Dengan penekanan atas pertukaran sukarela atau fakultatif, paham Neo-Classical melakukan analisis ekonomi terhadap hukum kontrak. Penganut hukum dan ekonomi akan menerima bahwa hukum kontrak memenuhi sejumlah fungsi penting dalam mengatur pertukaran sukarela atau fakultatif.

E. Hukum Kontrak dalam Peningkatan Efisiensi Ekonomi

Michael Trebilcock, dalam bukunya *"The Limits of Freedom of Contract dan The Value and Limits of Law and Economics in Richardson and Hadfield (ed), "The Second Wave of Law and Economics"*, mengidentifikasi empat fungsi hukum kontrak dalam meningkatkan efisiensi ekonomi²⁴:

(a) Kemanfaatan substansi dan bukan pertukaran bersama.

Hukum kontrak berisi kemanfaatan yang akan diperoleh dari masing-masing pihak. Pihak-pihak melakukan prestasi yang disepakati bersama. Prestasi suatu pihak dikehendaki oleh pihak lainnya sebagai suatu kemanfaatan. Substansi kontrak harus dibuat demikian rupa sehingga pihak-pihak memiliki itikad untuk melaksanakannya. Jika satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka akan terdapat kompensasi bagi pihak lainnya sesuai dengan persyaratan khusus yang tercantum dalam kontrak. Pakar hukum dan ekonomi menekankan bahwa persyaratan ini menyediakan perlindungan bagi keuntungan pihak yang dirugikan dengan memberikan kemanfaatan. Hal lain yang memiliki nilai bagi penegakan kontrak berupa reputasi baik, yang

secara nyata menjadikan pihak-pihak untuk tunduk dan mentaati kontrak.

(b) Mengurangi biaya-biaya transaksi.

Fungsi hukum kontrak berikutnya adalah mengurangi biaya-biaya transaksi. Hukum kontrak mengurangi biaya-biaya transaksi dengan mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk menghindari kelalaian dalam suatu kontrak atau *default*. Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum diberlakukan hampir dalam seluruh kontrak, kecuali jika pihak-pihak telah menyusun persyaratan tertentu untuk melakukan penghentian (*termination*) atas suatu kontrak.

Aturan Kelalaian untuk melindungi pihak-pihak itu dirumuskan dalam sebuah rancangan untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu dalam sebuah kontrak. Dari sudut pendekatan ekonomi, memenuhi unsur kelalaian terhadap persyaratan dari hukum kontrak memudahkan untuk melakukan penegakan atas perilaku demikian. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, pihak-pihak melakukan permufakatan atau jika tidak memungkinkan, persyaratan lalai harus ditegakkan agar dapat bertindak secara efisien.

(c) Kesenjangan dalam kontrak yang tidak sempurna.

Fungsi ketiga dari hukum kontrak berhubungan erat dengan klausula-klausula dalam mengisi berbagai kesenjangan di dalam kontrak yang belum sempurna. Suatu kontrak dapat dibuktikan tidak sempurna di mana pihak-pihak gagal untuk memprediksi hal-hal mem-

pengaruhi tercapainya kontrak mereka. Doktrin ini membebaskan pihak-pihak dari kewajibannya jika tujuan yang hendak dicapai merupakan hal yang mustahil dilakukan atau berbeda dari apa yang mereka harapkan.

(d) Alternatif bagi pembebasan kewajiban dalam situasi tertentu.

Fungsi keempat adalah di dalam menyediakan alternatif untuk suatu pembebasan terhadap pelaksanaan kewajiban terutama bila dikaitkan dengan kegagalan pasar. Hukum kontrak dirasakan begitu menakutkan-pertukaran yang tidak efisien dikarenakan kegagalan pasar. Seperti banyak terjadi, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak dalam melakukan pemenuhan kewajiban tidak berdasarkan kehendak, melainkan terdapat tekanan tertentu.

Banyak analisis yang secara terbatas didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum semata-mata dalam mempertimbangkan akibat-akibat tertentu dalam memecahkan suatu perselisihan yang telah terjadi antara para pihak dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai pembanding, analisis ekonomi mengarahkan perhatian yang lebih luas dari sekedar peraturan-peraturan dan lebih mempertimbangkan fungsi hukum kontrak yang lebih luas dari sekedar perintah dan meneliti seberapa baik aturan itu memenuhi fungsi mereka.

Analisis prinsip hukum kontrak dalam kaitan dengan efisiensi ekonomi menonjolkan dua pertanyaan yang terpisah. *Pertama* adalah suatu pertanyaan deskriptif: "Apakah hukum kontrak

efisien?" atau "Bagaimana memberikan solusi agar perilaku dapat bertindak secara efisien?" Ini dikenal sebagai analisis ekonomi positif. Yang *kedua* adalah berdasarkan norma: "Dapatkah hukum kontrak dibuat menjadi lebih efisien?" Hal positif dalam Analisis ekonomi diperlukan, pada prinsipnya, untuk mengevaluasi melalui pengujian empiris.

III. PENUTUP

Menurut hemat penulis, sebuah kontrak tidak hanya ditinjau dari aspek hukum saja, yaitu untuk kepastian hukum, akan tetapi yang lebih diharapkan adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Pemenuhan kewajiban memberikan akibat-akibat baik secara hukum, etika maupun ekonomi atas tujuan yang dikehendaki bersama. Secara hukum, pemenuhan kewajiban merupakan pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak.

Secara etika, kontrak dibuat harus mempertimbangkan keseimbangan bagi para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban dan, terakhir secara ekonomi, pemenuhan kewajiban akan menciptakan hubungan bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan target analisis biaya dan kemanfaatan (*cost and benefit analysis*).

Tinjauan dari sudut hukum, etika, dan ekonomi merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum dan etika memandang perlu adanya keseimbangan dari para pihak dan dengan adanya keseimbangan, secara ekonomi akan tercipta tingkat efisiensi yang dikendaki bersama. ■

(Endnotes):

- 1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, halaman 134.
- 2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999, halaman 2-3.
- 3 Petter Heffey, Principles of Contract Law, Sydney, Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002, halaman 5.
- 4 Gr. Van der Burght, Buku tentang Perikatan, Bandung, Mandar Maju, 1999, halaman 28.
- 5 Peter Heffey, *Op.cit*, halaman 5.
- 6 Peter Heffey, *Op.cit*, halaman 6.
- 7 Subekti dan Tjitrosudibio (1), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, halaman 338.
- 8 Subekti (2), Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1984, halaman 1.
- 9 Henry Campbell Black's, Black's Law Dictionary, Sixth Edition. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990, halaman 367.
- 10 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta, Grasindo, 2001, halaman .6.
- 11 Subekti (2), *Op.cit.*, halaman 1, merumuskan bahwa dalam suatu perjanjian atau persetujuan terdapat dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Perkataan persetujuan dan perjanjian memiliki arti yang sama sedangkan kontrak merupakan pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo. *Ibid.*, halaman 7.
- 12 Black's, *Op.cit.*, halaman 322.
- 13 Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, halaman 31-33, menyebutnya sebagai 'perjanjian atas beban' yang membedakan dengan 'perjanjian cuma-cuma'. Yang dimaksud dengan kontrak semata-mata merupakan 'perjanjian atas beban', sedangkan 'perjanjian cuma-cuma' telah jarang dijumpai dalam kenyataan.
- 14 *Ibid.*, halaman 36, membedakan perjanjian sepihak dari perjanjian timbal balik. Sebagai contoh perjanjian sepihak disebutkan antara lain hibah dan perjanjian kuasa tanpa upah. Dalam kenyataannya, orang dapat menolak suatu hibah atau pelimpahan kuasa (tanpa upah). Jadi, juga dalam kedua hal itu diperlukan persetujuan timbal balik. Dari sudut konsensus saja sudah agak sulit untuk menerima adanya "perjanjian sepihak", karena suatu janji menjadi relevan hanya jika ada lebih dari satu pihak yang terlibat dengan janji tersebut.
- 15 Stephen Graw, An Introduction to The Law Of Contract, Sydney: Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002, halaman 25.
- 16 Atiyah, An Introduction to Law of Contract, New York, Oxford University Press Inc, 1995, halaman 35.
- 17 Subekti (1), *Op.cit.*, halaman 339.
- 18 Subekti (1), *Op.cit.*, halaman 342.
- 19 Bandingkan dengan kaidah hukum yang memaksa ("*dwingendrecht*" atau "*compulsary law*"), yaitu

kaidah-kaidah hukum yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang dalam keadaan apapun pada kenyataannya tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian individual yang dibuat di antara pihak-pihak. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum semacam ini dalam keadaan apapun harus ditaati dan daya ikatnya bersifat mutlak. Contoh: Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa: "Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

20 Subekti (2), *Op.cit.*, halaman 13.

21 Lihat lebih lanjut. Sondang P Siagian, *Etika Bisnis*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996, halaman 179-181.

22 Richard A. Posner, *Overcoming Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1995, halaman 15-21.

23 Peter Heffey, *Op.cit.*, halaman 15-16.

24 Peter Heffey, *Loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Atiyah, *An Introduction to Law of Contract*, New York, Oxford University Press Inc, 1995.

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta, Grasindo, 2001.

Gr. Van der Burght, *Buku tentang Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1999.

Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Penerbit CV. Utomo, 2003.

———, *Cross Collateral dan Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

———, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Kredit Konsumer dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Mandar Maju, 2004.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Petter Heffey, *Principles of Contract Law*, Sydney, Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002.

Richard A. Posner, *Overcoming Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.

Sondang P Siagian, *Etika Bisnis*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996.

Stephen Graw, *An Introduction to The Law Of Contract*, Sydney, Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999.